

## Kajian Kriminologis terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Pasangan Kumpul Kebo: Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Manggarai Barat

**Yeremias Bagul**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [miasbagul@gmail.com](mailto:miasbagul@gmail.com)

**Heryanto Amalo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Rosalind Angel Fanggi**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *Violence in cohabiting couples is a problem currently occurring in East Nusa Tenggara Province, West Manggarai Regency. Based on the results of research on July 3 2023 at the West Manggarai Police, the West Manggarai District Prosecutor's Office and the West Manggarai District Court found that there were 4 perpetrators in cases of violence in cohabiting couples. The main problem in this research is the factors that cause violence in cohabiting couples and efforts to overcome violence committed by cohabiting couples. This research is empirical legal research that examines all legal events that occur through a case approach. Data collection was carried out in two ways, namely interviews and document study. The data that has been obtained will then be presented in a qualitative descriptive manner. The research results show that (1) The factors that cause violence perpetrated by cohabiting couples are psychological, economic, environmental, the role of the victim and cultural factors. (2) Countermeasures carried out by the West Manggarai Police, the West Manggarai District Prosecutor's Office and the West Manggarai District Court. Therefore, suggestions for the results of this research are (1) It is recommended that men be able to treat their female partners as well as possible, (2) The parties are expected to understand each other's position as unmarried couples so that they are able to carry out their respective obligations. well. (3) For law enforcers and all parties who are obliged to be more enthusiastic in socializing cases of violence in the social environment in the West Manggarai jurisdiction.*

**Keywords:** *Causative factors, Violence, Cohabiting Couples, Prevention Efforts.*

**Abstrak.** Kekerasan dalam pasangan kumpul kebo merupakan masalah yang terjadi pada saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 3 Juli 2023 di Polres Manggarai Barat, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Pengadilan Negeri Manggarai Barat memperoleh jumlah 4 orang pelaku kasus kekerasan dalam pasangan kumpul kebo. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam pasangan kumpul kebo? dan (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kumpul kebo? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji semua peristiwa hukum yang terjadi melalui pendekatan kasus. Pengambilan data dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan studi dokumen. Data yang telah diperoleh kemudian akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kumpul kebo adalah faktor psikologis, ekonomi, lingkungan, peranan korban dan budaya. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Manggarai Barat yaitu upaya preemtif dan upaya preventif. Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dan upaya preventif adalah merupakan tindakan lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu, saran terhadap hasil penelitian ini adalah: (1) Disarankan para laki-laki mampu memperlakukan pasangan perempuan dengan sebaik-baiknya, (2) Para pihak diharapkan untuk saling memahami kedudukan mereka sebagai pasangan yang belum menikah sehingga mampu melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. (3) Bagi penegak hukum dan semua pihak yang berkewajiban untuk lebih semangat mensosialisasikan kasus Kekerasan dalam lingkungan bermasyarakat di wilayah hukum Manggarai Barat.

**Kata Kunci:** Faktor penyebab, Kekerasan, Pasangan Kumpul Kebo, Upaya Penanggulangan.

## **LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Muntoha, 2013). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kusumaatmadja menjelaskan Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu (Kusumaatmadja, M., 2013). Hukum muncul untuk menjamin hak asasi manusia dan dalam mana manusia menginginkan hidup yang aman. Pencetusan HAM itu sendiri berawal dari dunia eropa melalui pemikiran filsuf pada abad ke-17 yang bernama Jhon Locke. Beliau menjelaskan adanya hak kodrati pada manusia yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk memiliki.

Seiring perkembangan waktu, munculnya pemikiran HAM di seluruh dunia sejak terjadinya kejahatan perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2. Perang ini merupakan kejahatan yang memporak-porandakan kehidupan manusia. Dengan melihat banyak korban jiwa dalam perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2, pada tahun 1946 disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi PBB yang terdiri dari 18 anggota (Gunakaya, W., 2017):

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu hukum dan HAM sejalan, meskipun dalam kenyataannya tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa yang dicita-citakan (idealisnya) dalam realita kehidupan dapat saja tidak sesuai harapan (perbedaan *das sollen* dan *das sein*). Setiap orang perlu mempertahankan haknya, dan tiada seorangpun dapat merampasnya tanpa alasan yang sah. Hukum positif merupakan norma yang bisa dijadikan pegangan atau pedoman hidup bersama dalam masyarakat. Sejauh mana hukum positif dapat mengakomodir persoalan hak asasi manusia (Hehanusa, M., 2019).

Indonesia sendiri telah mengatur undang-undang tentang HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Hak asasi manusia telah terjamin oleh UUD baik dalam negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga harus terjamin hak-hak setiap anggota keluarga demi mencapai kehidupan yang harmonis. Keluarga dalam arti sempit adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Keluarga dalam arti luas adalah kelompok anggota masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah (Nugroho, B. D., 2017). Selain suami dan istri yang terikat perkawinan dan ada juga suami dan istri yang belum terikat dalam perkawinan atau disebut sebagai pasangan kumpul kebo. Istilah kumpul kebo umumnya digunakan saat dua orang belum menikah hidup bersama dan terlibat dalam hubungan romantis atau intim. Mereka biasanya melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dalam jangka panjang atau permanen.

Perbuatan kumpul kebo ini menjadi tumbuh dalam masyarakat. Kehidupan pasangan kumpul kebo tentu pastinya tidak terluput dari rasa susah dan senang. Dalam kehidupan berpasangan antara perempuan dan laki-laki tentu menginginkan kehidupan yang bahagia. Namun yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah tindak pidana kekerasan dalam kumpul kebo. Tindakan kekerasan dalam pasangan kumpul kebo sering dijumpai dalam masyarakat baik itu pelakunya laki-laki maupun perempuan. Kekerasan dalam pasangan kumpul kebo ini kebanyakan yang menjadi korban adalah anak dan perempuan. Tindakan kekerasan terjadi pada perempuan dan anak bisa terjadi karena faktor *biologically weak victims*. *Biologically weak victims* merupakan mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban (Soetoto et.al, 2022). Salah satu wilayah di Indonesia yaitu di wilayah hukum Polres Manggarai Barat sering terjadi kekerasan dalam pasangan kumpul kebo.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kajian kriminologis terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kumpul kebo (*cohabitation/samen leven*) (studi kasus di wilayah hukum Polres Manggarai Barat).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Manggarai Barat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan penulis melalui berbagai literatur yang berkaitan masalah pokok penelitian ini.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui *editing*, *verifying* (pengecekan data), dan *concluding* (simpulan data). Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami, dalam analisis ini menggunakan beberapa teori yang relevan artinya menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan pada objek penelitian. Kemudian peneliti membangun serta mendeskripsikan melalui analisis. Sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam pasangan kumpul kebo dan penanggulangan kekerasan dalam pasangan kumpul kebo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Pasangan Kumpul Kebo**

Istilah kumpul kebo umumnya digunakan saat dua orang belum menikah hidup bersama dan terlibat dalam hubungan romantis atau intim. Mereka biasanya melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dalam jangka panjang atau permanen. Kumpul kebo mulai marak dijumpai di negara-negara barat sejak akhir abad ke-20. Kumpul kebo ini tidak hanya ditemukan di negara barat di Indonesia juga sekarang marak terjadinya dan khususnya di wilayah hukum Polres Manggarai Barat. Berkaitan kumpul kebo ini, tidak terlepas dari kekerasan seperti yang dialami oleh keluarga yang sudah menikah pada umumnya. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang tertutup maupun yang terbuka, baik bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Kata kekerasan mengingatkan pada seluruh situasi kasar, menyakitkan, dan menimbulkan dampak negatif. Kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kekerasan dalam pasangan kumpul kebo merupakan suatu gejala sosial yang timbul dalam masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.

Kekerasan ini yang menjadi sasaran adalah pasangan perempuan. Kekerasan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukan kekerasan dan kekerasan selalu muncul dalam masyarakat karena tidak ada pasangan perempuan yang berani melapor ke pihak yang berwajib sehingga selalu ada kekerasan. Kasus kekerasan dalam pasangan kumpul kebo di Kabupaten Manggarai Barat tetap ada dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan adanya kasus kekerasan dalam pasangan kumpul kebo ini, menimbulkan pertanyaan faktor apakah penyebab tetap ada kasus kekerasan dalam pasangan kumpul kebo?

Kekerasan dalam pasangan kumpul kebo pada kenyataannya banyak terjadi, kasus kekerasan dalam pasangan kumpul kebo ini cukup memperhatikan dan hal inilah yang menimbulkan pertanyaan apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam pasangan kumpul kebo di wilayah hukum Polres Manggarai Barat. Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori kekerasan dalam pasangan kumpul kebo, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (menendang dan memukul), kekerasan secara psikis (penghinaan, pelecehan, ancaman), kekerasan seksual (memaksa melakukan hubungan seksual) dan penelantaran dalam pasangan kumpul kebo (tidak menafkahi). Korban kekerasan dalam pasangan kumpul kebo lebih cenderung dialami oleh wanita, tetapi kekerasan itu bisa dialami oleh:

1. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Resor Manggarai Barat diperoleh data bahwa bentuk-bentuk kejahatan kekerasan dalam pasangan kumpul kebo yang terjadi adalah kekerasan fisik. Maka Pemerintah seharusnya dapat memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada masyarakat luas agar masyarakat lebih peduli dengan keadaan sekitar dan memahami alur pertolongan untuk korban kekerasan. Tindakan kekerasan dalam pasangan kumpul kebo disebabkan oleh berbagai faktor. Sebelum membahas tentang faktor-faktor penyebabnya, terlebih dahulu mengkaji masalah kekerasan dalam pasangan kumpul kebo yang terjadi di wilayah hukum Polres Manggarai Barat dengan merujuk pada teori-teori kriminologi.

### **Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Pasangan Kumpul Kebo**

#### **a. Faktor psikologis**

Psikologis seseorang penyebab munculnya kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kumpul kebo diakibatkan dari pikiran yang tidak normal atau abnormal dan emosi dari pelaku sehingga mereka sering terjatuh dalam melakukan tindak pidana atau melanggar norma. Struktur kepribadian yang mendorong terjadinya kejahatan merupakan struktur yang memmanifestasikan diri dalam gambaran penyakit, psikose, epilepsi, dan moral insanity.

Perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menilai bahwa kekerasan muncul dalam pasangan mereka karena pelaku memang orangnya emosian sehingga dia tidak bisa mengontrol kemarahannya terhadap pasangannya. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini karena pribadi pelaku VH yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.

Ajaran analitis atau ajaran individualistis menjelaskan dalam sebab-sebab kejahatan. Keadaan psikopatis dan keanehan-keanehan pada tabiat. Selain penjelasan dari ajaran analitis, Abdulsyani juga menjelaskan faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah faktor intern yaitu faktor keadaan psikologis individu antara lain daya emosional dan rendahnya mental.

Penjelasan hasil wawancara dengan BF peneliti menilai berkaitan data di atas, peneliti melihat bahwa pelaku ini psikisnya tidak bagus atau karakternya tidak bagus, sehingga BF ini cepat sekali tersinggung. Peneliti menilai pada saat wawancara dengan BF mengatakan “penghasilan dari ojek yang ia dapat kadang digunakan untuk judi online, beli rokok dan beli miras untuk bersenang-senang dengan teman-temannya di kampung sehingga penghasilan yang ia dapat terkadang tidak ada untuk memberi ke pasangannya dan kebanyakan uang yang dipakai sehari-hari uang dari pasangannya yang hasil kerja harian di sawah orang. Dari situ pasangan saya ini marah-marah kepada saya dan saya ini tidak terima dengan baik karena saya ini tidak mau orang marah-marah kepada saya, karena dengan atas dasar itu saya pukul dia nyaris babak belur”.

Peneliti menilai berdasarkan keterangannya bahwa pelaku jarang memberi penghasilannya kepada pasangannya karena alasan gunakan untuk judi dan konsumsi pribadi. Perilaku BF karena frustrasi diakibatkan keadaan yang tidak ujung membaik. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal.

Timbulnya frustrasi krena suatu tekanan atau depresi sehingga muncul marah dengan masalah yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan gangguan agresif yaitu dengan marah. Kemarahan ini dapat tercapai apabila tersedia fasilitas atau situasi yang mendukung

untuk melakukan kekerasan. Perilaku inilah akan timbul apabila individu marah dengan suatu keadaan yang tidak terpenuhi sehingga muncul rasa amuk.

Sesuai dengan psikologis si BF yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Perilaku seperti inilah yang bikin hidup susah dalam keluarga dan tidak bisa bangun apa-apa dan juga hasil dari itu hanyalah kekerasan dalam pasangan.

Teori psikogenesis mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Teori ini sejalan dengan kasus kekerasan yang dilakukan VH dimana VH pada waktu itu mengeluarkan kata-kata kotor kepada pasangan dan bahkan dengan menggunakan kekerasan fisik. Pada saat itu dia melakukan kekerasan terhadap pasangan, dan dia tidak memikirkan rasa sayang ataupun dampak dari apa yang dia lakukan. Waktu itu dia merasa jengkel sekali sehingga rasa kontrol emosi dia tidak dapat dibendung. Peneliti menilai bahwa adanya gejala-gejala psikopatik pada diri pelaku dimana pelaku dengan tidak ragu menyakiti korban dan merasa tidak bersalah. Selain itu juga peneliti menganalisis kasus kekerasan yang dilakukan oleh BF. Pelaku BF menerangkan bahwa dia tidak senang pasangannya marah kepada dirinya, karena dengan atas dasar itu dia pukul pasangannya nyaris babak belur. Sehingga peneliti menilai ciri-ciri kasus yang dilakukan oleh BF ini sama dengan VH yaitu cepat sekali emosi.

#### b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor dari penyebab terjadinya kekerasan dalam masyarakat dan lebih khusus pasangan kumpul kebo. Faktor kekerasan dalam pasangan kumpul kebo adalah faktor ekonomi merupakan sebuah faktor yang sangat mendasar selain menjaga rumah tangga agar tetap tenang dan bahagia dengan menjalin kasih sayang antara seorang pasangan laki-laki dan pasangan perempuan, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi dalam memelihara keberlangsungan hidup dalam rumah tangga tersebut. Terutama letak tanggung jawab itu berada pada seorang laki-laki untuk memberikan kehidupan yang layak bagi perempuan dan anggota keluarganya. Dalam hal ini karena ketidakmampuan seseorang atau khususnya seorang dalam memenuhi tuntutan ekonomi bahkan berujung pada pelaku melakukan kekerasan fisik kepada korban.

Peneliti menganalisis hasil wawancara dari Bapak Briptu Erwin Kurniawan yaitu "Masalah ekonomi merupakan aspek paling dominan menjadi faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat kita buktikan dengan kasus-kasus yang dilaporkan.

Banyaknya kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi karena penghasilan yang didapatkan sangat rendah. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi berhubungan dengan kekerasan, hal ini disebabkan sebagian besar perempuan menggantungkan ekonominya kepada lakinya sedangkan kondisi ekonomi lak-laki yang tidak bekerja dan memiliki penghasilan yang standar tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam pasangan mereka”. Penegak hukum lain juga yaitu Bapak Shikarnidin menerangkan “Kasus kekerasan ini sering timbul diakibatkan oleh faktor ekonomi, faktor psikis dari pelaku, faktor pendidikan dari pelaku”. Selain itu juga Bapak Pradja Pratama sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat mengatakan “kasus kekerasan dalam pasangan kumpul kebo juga sendiri terjadi karena ekonomi”. Berkaitan dengan keterangan dari Bapak Pradja Pratama peneliti menilai adanya kesesuaian dengan ajaran sosialis. Ajaran sosialis melihat kejahatan hanya sebagai hasil, atau akibat saja. Ada hubungan sebab akibat antara kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi.

Selain penjelasan dari beberapa penegak hukum di atas peneliti juga menguraikan hasil wawancara dengan VH yaitu keterangan dari VH mengatakan “penghasilan dari hasil kerja sawah yang saya peroleh tidak menjangkau segala kebutuhan dalam keluarga karena sawah yang saya kerja kadang-kadang terkena hama dan penyakit. Melihat sawah saya yang dibasmi hama dan penyakit pikiran saya mulai terganggu dan suka emosian terhadap pasangan sampai saya pernah melakukan kekerasan terhadap pasangan”.

Keterangan ini peneliti menilai bahwa timbulnya kekerasan terhadap pasangan kumpul kebo ini dikarenakan faktor utama adalah ekonomi. Memang kalau dilihat dan diamati faktor ekonomi yang menjadi kendala dalam hidup berkeluarga dan apalagi penghasilan tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap hari dalam keluarga. Keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk seseorang untuk melakukan kejahatan.

Hasil wawancara dengan BF menerangkan “Pekerjaan sehari-hari saya adalah sebagai tukang ojek, saya pergi pagi pulang sore dan penghasilan dari ojek yang saya dapat kadang digunakan untuk judi online, beli rokok dan beli miras untuk senang-senang dengan teman-teman di kampung sehingga penghasilan yang saya dapat kadang tidak ada untuk beri ke pasangan dan kebanyakan uang yang dipakai sehari uang dari istri yang hasil kerja harian di sawah orang. Dari situ pasangan saya ini marah-marah kepada saya dan saya ini tidak terima

dengan baik karena saya ini tidak mau orang marah-marah terhadap saya, dengan atas dasar itu saya pukul dia nyaris babak belur”.

Keterangan dari beberapa responden, benar adanya memburuk perekonomian suatu masyarakat dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di dalamnya. Ketegangan antara pengeluaran dan pemasukan uang belanja dan berbagai kewajiban belanja kebutuhan dapur dan bayaran uang sekolah anak tidak mungkin diberhentikan secara sekaligus sehingga kurangnya menjadi kurang lagi. Keadaan susah ditambah dengan tekanan jiwa karena perasaan tidak puas dan kepekaan terhadap peraturan dan adat istiadat yang mengikat memudahkan timbulnya kejahatan, baik terhadap keselamatan badan maupun terhadap harta benda.

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status social ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan.

Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan dalam pasangan, tidak memandang status, seperti biologis ataupun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam pasangan kumpul kebo, yang sehingga kini cukup banyak menimbulkan korban bagi kaum perempuan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi ini merupakan faktor dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan ada tekanan dari keluarga atau pasangan yang mebuat tambah kacau dalam keluarga dan berdasarkan keterangan dari AM bahwa pasangannya memaki dia di depan orang banyak karena ekonomi yang tidak mencukupi yang menyebabkan kekerasan.

Menurut Thomas Van Aquino bahwa kemiskinan memberikan peluang untuk berbuat jahat. Dalam hal ini berarti bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap kejahatan, dan jelas hubungannya antara perekonomian dengan kejahatan. Selain pendapat dari Thomas Van Aquino, Satjipto Raharjo juga mengutarakan faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan. Pandangan dari ahli di atas peneliti menghubungkan dengan kasus yang dilakukan oleh VH. Waktu itu VH mengatakan penghasilan dari hasil kerja sawah yang dia peroleh tidak menjamin segala kebutuhan dalam keluarga karena sawah yang dia kerja kadang-kadang terkena hama dan penyakit. Melihat sawah dia yang dibasmi hama dan penyakit pikiran dia mulai terganggu dan suka emosi terhadap pasangan sampai dia pernah melakukan kekerasan terhadap pasangan.

### c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang membuat masyarakat menimbulkan masalah misal contohnya kehidupan dalam keluarga dalam pasangan kumpul kebo merasakan kasus-kasus yang terjadi akibat dari faktor lingkungan. Contohnya pasangan laki-laki bergaul dengan teman-teman di sekitarnya yang nota bene sebagai orang pemabuk dan judi berat dan tentu akan membawa dampak buruk bagi kehidupan dalam keluarga.

Peneliti menjelaskan berdasarkan pada saat wawancara dengan Bapak Pradja Pratama menjelaskan “kasus kekerasan dalam pasangan kumpul kebo juga sendiri terjadi karena faktor lingkungan”. Pelaku BF juga “menerangkan bahwa dia sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap pasangannya yang mereka masih berstatus belum menikah atau pasangan kumpul kebo. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah sebagai tukang ojek, dia pergi pagi pulang sore dan bahkan penghasilan dari ojek yang ia dapat kadang digunakan untuk judi online, beli rokok dan beli miras untuk senang-senang dengan teman-temannya di kampung”. Dalam ajarannya Garfalo menjelaskan mereka yang menderita kekurangan dalam sentimen piety misalnya kebanyakan melakukan kejahatan dengan kekerasan, yang dipengaruhi oleh banyak faktor lingkungan. Bonger juga mengatakan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Pendapat dari Garfalo dan Bonger selaras dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh BF bahwa penghasilan dari ojek yang dia dapat kadang-kadang digunakan untuk judi online, beli rokok dan beli miras untuk bersenang-senang dengan teman-temannya di kampung. BF ini bergaul dengan teman-teman di sekitarnya yang nota bene sebagai orang pemabuk dan judi berat dan tentu akan membawa dampak buruk bagi kehidupan dalam keluarga.

Berdasarkan keterangan ini sudah terbukti penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Lingkungan seseorang akan mempengaruhi sikap seseorang dalam mengekspresikan marah. Orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

Kekerasan yang dijelaskan oleh pelaku di atas sesuai dengan teori sosiologis menyatakan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam teori sosiologis di atas sejalan dengan kasus yang dilakukan oleh pelaku BF. Faktanya BF menerangkan penghasilan dari ojek yang ia dapat kadang-kadang digunakan untuk judi online, membeli rokok dan membeli miras untuk bersenang-senang dengan teman-temannya di kampung.

d. Faktor minuman keras

Hasil wawancara dengan pelaku BF yang menerangkan “pada waktu pesta sekolah saya turut hadir dan pada saat itu saya berkumpul dengan teman-teman untuk meminum minuman keras. Dalam perkumpulan itu teman-teman saya mulai memancing emosi saya namun saya tidak bisa terlampiaskan di tempat pesta itu malah melampiaskan pada pasangan saya di rumah”. Dalam ajaran klasik pada tahun 1700 menjelaskan kejahatan dianggap merupakan hasil dari pergaulan jahat, kebiasaan jelek dan kemalasan.

Saya menganalisis bahwa minuman keras salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam pasangan kumpul kebo, dan kondisi masyarakat yang umumnya masih memiliki pendapatan minim dan tingkat kesadaran rendah ditambah dengan budaya yang terbelah masih cukup kental, dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami di lingkungan sekitar, akan tetapi terkadang semua baru terlampiaskan di rumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya seperti kasus yang dilakukan oleh BF, akibat berada dibawah pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar control mereka sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan mempengaruhi ke harmonisan keluarga, dan menimbulkan masalah dalam pasangan kumpul kebo. Seperti kekerasan fisik dalam pasangan dan lain-lain.

Masalah alkoholisme adalah masalah psycho-pathologis, kemudian disusul sebagai masalah sosial (sebagai masalah sekunder). Alkoholisme yang chronic pada seseorang yang sudah kecanduan dapat mengakibatkan melakukan tindak kejahatan berbagai macam jenisnya. Alkoholisme yang acout amat berbahaya bagi pelakunya yang dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bersifat agresif.

Kekerasan yang dijelaskan oleh pelaku di atas sesuai dengan teori interaksionis yaitu mempelajari proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Para teoritis interaksionis acapkali dinamakan teoritis anti positivis, sebab mereka memahami permasalahan kejahatan tidak secara absolut. Berdasarkan teori tersebut peneliti mempunyai perspektif bahwa karena berinteraksi dengan orang yang nota bene pemabuk sehingga BF jadi ikut-ikutan dalam kelompok pemabuk dan akibat dari situ melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

e. Orang ketiga

Perselingkuhan atau hadirnya rang ketiga dalam pasangan yang belum menikah dapat merusak dan menghancurkan hidup dalam pasangan tersebut. Ketidaksetiaan dan komunikasi yang tidak baik menjadi salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan. Akibat dari perselingkuhan kemudian diikuti serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan dan dalam satu kasus juga ada yang diikuti dengan penelantaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan BF menerangkan “selain kasus karena minuman keras, saya juga pernah melakukan pemukulan terhadap pasangan di saat pasangan saya mendapati saya pada saat saya menelpon perempuan lain yang saya selingkuh. Pada saat itu pasangan saya menegur saya namun saya tidak terima dengan baik lalu dilancarkan dengan serangan pemukulan”.

Analisis kasus kekerasan yang dilakukan oleh BF bahwa saya menilai timbulnya pertengkaran juga dapat menimbulkan tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan laki-laki terhadap pasangan perempuan. sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka sampai ada orang ketiga dalam hidup pasangan kumpul kebo, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah tangga.

Peneliti menghubungkan kasus di atas dengan teori klasik. Teori klasik dalam kriminologi menunjukkan pada sebuah pendekatan yang menekankan kehendak bebas dan rasionalitas aktor kriminal. Saya berpandangan bahwa kasus yang dilakukan BF memenuhi unsur kehendak bebas buktinya dia tidak mau ditegur oleh pasangan atas perbuatannya dan dia seakan-akan mau melakukan sesuatu sesuka si pelaku. Pelaku yang menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam undang-undang dimana semua orang yang tinggal dalam rumah tersebut harus tunduk dan patuh kepada dia. Sehingga akibat dari situ pelaku melakukan tindakan seenaknya, contohnya pelaku memiliki hubunga dengan wanita lain.

#### f. Faktor budaya

Peneliti menjelaskan pada bukti wawancara dengan Bapak Pradja Pratama sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Beliau menjelaskan “Budaya kita orang manggarai ini adalah budaya patriarki yang artinya bahwa laki-lakilah yang berhak memegang warisan dari orang tua, dengan atas dasar ini laki-laki ada yang berkelakuan sombong terhadap pasangannya”. Keterangan dari Bapak Pradja Pratama didukung dengan keterangan dari IH selaku masyarakat dan penduduk asli di wilayah hukum Polres Manggarai Barat menjelaskan bahwa “Faktor budaya bisa menjadi sumber kekerasan misalnya dalam budaya patriarki yang dalam budaya patriarki laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga sehingga laki-laki agak lebih sombong dalam kehidupan berkeluarga karena laki-laki

menganggap perempuan hanya sebagai pendatang dalam keluarga mereka dan akibat pandangan seperti ini akan berdampak dalam suatu keluarga yang menimbulkan kekerasan”.

Pandangan feminisme menjelaskan bahwa kejahatan terhadap wanita itu terjadi karena pembatasan dan pemisahan gender. Berdasarkan teori ini, peneliti melihat ada kesesuaian dengan kasus di atas yang dijelaskan para penegak hukum bahwa dalam kasus tersebut perempuan berada tidak setara dengan laki-laki atau perempuan ditempatkan pada posisi nomor dua.

Hasil wawancara dengan BF pada tanggal 28 Juni 2023 juga bilang pasangannya tidak bisa buat apa-apa karena pasangannya menganggap bahwa bukan dia pemegang warisan dia hanya sebagai pendatang dan dia tidak mau pulang ke rumah orang tuanya karena memikirkan tidak ada jata bagi warisan dari orang tuanya sehingga dia tetap mau sama saya dan juga selama ada masalah dia tidak mau lapor ke orang tuanya.

Keterangan dari beberapa responden saya menilai bahwa kekerasan juga masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan stigma masyarakat setempat yaitu kedudukan seorang anak perempuan lebih rendah dari pada seorang anak laki-laki dan pasangan perempuan juga harus patuh dengan pasangan laki-laki. Sehingga menimbulkan pasangan perempuan sangat bergantung sepenuhnya kepada pasangan laki-laki, baik bergantung sosial maupun ekonomi serta menganggap permasalahan dalam rumah tangga adalah permasalahan individual dalam keluarga saja, serta masih menutup diri untuk melibatkan pihak yang lain dalam penyelesaiannya. Sehingga secara tidak langsung laki-laki bisa lebih leluasa melakukan kekerasan terhadap pasangannya maupun terhadap anaknya. Berdasarkan keterangan dari responden di atas bahwa budaya ini merupakan salah satu kontribusi dalam kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kumpul kebo. Memang saya melihat budaya patriarki di Manggarai yang mana perempuan dilihat sebagai nomor dua yang menjadi nampak sekali dalam kenyataan budaya patriarki ini dalam pembagian warisan anak perempuan tidak dapat kebagian, dalam urusan adat perempuan hanya sibuk di dapur saja. Sehingga dari sini munculnya kesombongan dari laki-laki yang tidak ada rasa takut dalam melakukan kekerasan.

Peneliti melihat bahwa kasus di atas sejalan dengan teori positivisme. teori positivisme ini menghasilkan pandangan yaitu determinis kultural. Determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosio kultural. Saya berpandangan bahwa perilaku dari pelaku di atas telah mencerminkan nilai budaya karena faktor budaya ini menyebabkan pelaku melakukan tindakan semena-mena terhadap pasangannya.

g. Faktor peranan korban

Peranan korban ini juga dapat menimbulkan kekerasan buktinya waktu peneliti mewawancarai AM menerangkan “dia mulai pusing untuk mencari uang untuk keperluan acara-acara dalam kampung. Sekitar satu bulan dari situ ada kabar dari kawannya untuk pergi merantau di kalimantan sehingga AM memutuskan untuk merantau ke kalimantan dengan gadaai sawahnya ke orang lain untuk ada ongkos merantau ke Kalimantan. Setelah menjalan satu tahun di Kalimantan tidak ada bawa perubahan apa-apa dalam keluarganya sehingga saya memutuskan kembali ke kampung halaman tanpa membawa uang yang banyak, dan dari situlah pasangan saya mulai marah saya dengan maki-maki. Dengan kejadian itu saya mulai giat cari kerja-kerja di kampung sampai saya dapat kerja tukang bangunan ikut keluarga, dan penghasilan pekerjaan itupun tetap tidak mencukupi kebutuhan di kampung sehingga tetap saja pasangan saya ngomel-ngomel terus dan sampai dia pernah maki saya di depan orang banyak sehingga saya pukul dan tendang dia”.

Saya menganalisis peranan pelaku, korban dan situasi serta kondisi masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dan mendorong timbulnya suatu tindakan kejahatan sebagaimana keterangan oleh AM memang tidak bisa hindar dalam pasangan. Banyak pasangan yang memancing emosi dari laki-lakinya mungkin itu dengan cara maki-maki, ekspresi yang tidak baik dengan muka marah tanpa sebab dan lain-lain. Stephan Schafer mengemukakan siapa saja yang melakukan pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban.

Kekerasan yang dilakukan oleh AM saya menganalisis dengan pengertian social control theory yaitu merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Berdasarkan kasus kekerasan di atas dapat digolongkan dalam teori kontrol sosial. Lemahnya ikatan individu dan ikatan sosial dengan masyarakat sehingga menimbulkan adanya sikap menyimpang. Tidak adanya kontrol sosial dalam masyarakat, sehingga terjadinya kekerasan.

**Tabel 1. Faktor-faktor terjadinya kekerasan yang dilakuakan oleh pasangan kumpul**

**kebo**

Nomor	Pelaku kekerasan	Faktor psikologis	Faktor ekonomi	Faktor peranan korban	Faktor miras	Faktor orang ketiga	Faktor lingkungan	Faktor budaya
1	VH	•	•					
2	BF		•		•	•	•	•
3	SM		•	•				
4	AM		•	•				

Sumber data: Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kekerasan di wilayah hukum Manggarai Barat.

Berdasarkan tabel 1, bahwa peneliti dapat menilai faktor-faktor yang dapat memberi dampak yang lebih besar atau yang lebih dominan adalah faktor ekonomi. Banyak masyarakat melakukan kekerasan terhadap pasangannya sering disebabkan faktor ekonomi yang kurang. Bicara ekonomi sangat dibutuhkan apalagi kalau banyak urusan adat dalam suatu daerah yang serba membutuhkan ekonomi contohnya budaya wilayah hukum Manggarai Barat yang akan kental dengan budayanya. Setiap tahun orang manggarai selalu mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk keperluan ritus-ritus adat. Kekerasan dalam pasangan yang belum menikah terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung, kebutuhan keluarga yang banyak namun belum bisa terpenuhi karena dilatar belakangi oleh sikap suami yang suka bermain judi, sehingga kebutuhan dalam keluarga tidak terpenuhi. Keluarga memiliki struktur dan fungsi yang berhubungan erat dan terus menerus berinteraksi satu sama lain. Hubungan dalam pasangan yang dimaksud yakni pola hubungan dalam keluarga secara umum, baik hubungan laki-laki dengan perempuannya, dengan anak, dengan orang tua, mertua dan keluarga lainnya. Hubungan dalam pasangan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam pasangan kumpul kebo. Kurang harmonisnya hubungan dalam pasangan dapat memicu terjadinya kekerasan, baik terhadap anak, laki-laki dan perempuan, orang tua dan mertua. Dalam kehidupan pasangan campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-laki dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara pasangan dan dalam hal ini pasangan kumpul kebo.

Berdasarkan faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam pasangan kumpul kebo di atas, peneliti dapat menghubungkan dengan teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yaitu teori psikologis dan teori sosiologis. Dalam teori psikologis menjelaskan pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia

salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam pasangan kumpul kebo peneliti menilai kekerasan ini juga sudah masuk dalam teori sosiologi. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru.

Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

## **Upaya Penanggulangan**

### **Upaya *preemptif***

Upaya *preemptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya *preemptif* dengan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sejak dini sehingga nilai-nilai moral tersebut dapat menjadi rambu dalam menjalani kehidupan baik ketika anak-anak masih kecil sampai dewasa hingga berkeluarga. Mengapa demikian, karena nilai-nilai moral menjadi tolok ukuran bagi seseorang jika ingin dinilai baik atau buruk. Usaha-usaha yang dilakukan secara pre-emptif ialah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor ini menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Erwin Kurniawan bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, diketahui bahwa upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam pasangan yang belum menikah (kumpul kebo) dari aspek preemptif, yaitu:

1. Diadakan penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta undang-undang yang mengatur sehingga masyarakat memahami dan mengerti bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang.

2. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan tindakan melawan hukum.
3. Mempunyai program sosialisasi akan bahayanya kasus kekerasan dalam pasangan, melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan anak, serta melibatkan pemerintah setempat yaitu tokoh-tokoh adat, RT, RW dan Lurah.
4. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang sudah hidup dalam pasangan tentang bahayanya tindakan kekerasan karena berujung pada pemidanaan.

### **Upaya preventif**

Upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya maksudnya disini bahwa suatu usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan bermasyarakat.

Tindakan/upaya preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan oleh pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat di wilayah hukum Polres Manggarai Barat. Karena dengan adanya tindakan tersebut sebelumnya diharapkan mampu menghilangkan atau setidaknya mengurangi kasus-kasus kekerasan dalam pasangan kumpul kebo atau pasangan yang belum menikah.


Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif pada penelitian ini, peneliti mengkaitkan pada teori tujuan pemidanaan atau teori relatif dimana dalam teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai suatu pembalasan atau nestapa atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori relatif ini dibagi kedalam dua macam yaitu teori pencegahan secara umum atau *generale preventive* dan pencegahan secara khusus atau *special preventive*.

Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan berdasarkan wawancara dengan Bapak Erwin PPA Polres Manggarai Barat menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh mereka adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak serta undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga masyarakat bisa mengerti bahwa setiap orang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat merasa takut sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang

melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam kasus kekerasan dalam pasangan kumpul kebo pihak kepolisian:

1. Berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Mengingat masalah kekerasan dalam pasangan kumpul kebo yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang tuanya.
2. Pihak kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai kasus kekerasan dan menjelaskan sanksi bagi pelaku sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam pasagan.
3. Diadakannya penyuluhan hukum oleh unsur-unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) Kabupaten Manggarai Barat dengan berbagai cara dan bentuk, seperti melalui seminar-seminar yang tentunya melibatkan secara langsung warga di Kabupaten Mangarai Barat yang dimana mengandung akibat hukum apabila seseorang tersangkut dalam suatu kasus pidana khusus kejahatan kekerasan dalam pasangan yang belum menikah (kumpul kebo).
4. Membentuk reaksi cepat  
Tim reaksi cepat ini adalah tim yang dibentuk oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Manggarai Barat yang ditugaskan apabila terdapat laporan dari masyarakat atau tetangga korban bahwa telah terjadi kejahatan. Tim ini tidak mengenal kata libur didalam mencegah kasus kekerasan yang lebih parah sehingga kerusakan dapat diminimalisir.

Penelitian masih relevan dengan apa yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka. Tetapi ditemukan sedikit perbedaan dalam faktor penyebab, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini divisualisasikan dengan Gambar 1.



**Gambar 1. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian ini (Berdasarkan Hasil Penelitian).**

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam pasangan kumpul kebo adalah Faktor psikologis, Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, Faktor miras, Faktor orang ketiga, Faktor peranan korban, dan Faktor budaya. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Manggarai Barat ialah melalui dua bentuk upaya penanggulangan di antaranya upaya preemtif dan upaya preventif. Upaya preemtif pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga melakukan tindakan awal ialah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik dalam diri seseorang dan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang. Upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari upaya pre-emptif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## DAFTAR REFERENSI

- Andi Chakra Pamelleri, 2020, Tinjauan Kriminologis Perkelahian Antar Kelompok, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makasar.
- Faisal, Nursariani Simatupang, 2017, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan.
- Fikma Edrisy, Ibrahim, dkk., 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media.
- Gede Bisma Mahendra, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Univesitas Udayana.
- Gunakaya, Widiadi, 2017, *Hak Asasi Manusia, Andi, Bandung*.
- Hardani, Sofia dan Nurhasanah Bakhtiar Hertina, 2010, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru.
- Hehanusa, Maya, 2018, *Hukum HAM Dan Gender*, Absolute Media, Kupang.
- Hizkia Tobing, David, dkk., 2017, *Pengantar Ilmu Kriminologi*, Denpasar.
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/kumpul\\_kebo](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kumpul_kebo). diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.
- [http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3042-2940/Kumpul-Kebo\\_144300\\_kk-sttbandung.html](http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3042-2940/Kumpul-Kebo_144300_kk-sttbandung.html). diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2013, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Lele dkk, *Tindak Pidana Kekerasan terhadap Pasangan yang Belum Catat dalam Akta Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*.
- Martha, Aroma Elmina, 2020, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Muh. Zulfan Uswah, 2014, *Kumpul Kebo (Samen leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Alaudin.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia*, Kaukaba, Yogyakarta.
- Nugroho, Bambang Daru, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Utama, Bandung.
- Nurchakiki, 2020, Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Thun 2019 Perspektif *Maqasid Syari'ah*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Prakoso, Albiankoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yokyakarta.
- Purba, Nelvitia, 2017, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, Mahara Publishing, Medan.
- Putri, Anggreany Haryani dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Kriminologi*, Deepublish, Bekasi.
- Rumadan, Ismail, 2021, *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi*, CV. Nariz Bakti Mulia, Ambon.
- Situmeang, Sahat Maruli T, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Bandung.
- Soetoto dkk, 2022, *Viktimologi*, Madza, Jakarta.
- Soponyono, Eko, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Widodo, Wahyu, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang.